



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53/ PID.B/2012/PN.BKN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ISLAMI Als ISLAMI Bin MAHMUD
Tempat Lahir	:	Kabun
Umur/ tanggal lahir	:	16 Tahun / 17 Juli 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Kabun Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- Penyidik Polsek Kampar, sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d 17 Februari 2012.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d 26 Februari 2012
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan 02 Maret 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan 16 Maret 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan 15 April 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum NURHADY, SH, MH Advokat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2012/PN.BKN tanggal 02 Maret 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 Maret 2012 No. 53/ Pen.Pid.B /2012/PN.BKN tentang penunjukan Majelis hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 Maret 2012 No. 53/Pen.Pid.B /2012/PN.BKN tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD ISLAMI Als ISLAMI Bin MAHMUD beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah meneliti Visum Et Repertum ;

Telas Mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 027/S.A/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 oleh DJUFRI, SH Nip : 196807241994031001 Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Pekanbaru ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISLAMI Als ISLAMI Bin MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (2) UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. UU RI No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISLAMI Als ISLAMI Bin MAHMUD dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 60 (enam puluh) hari latihan kerja dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) helai baju kaos laki-laki warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laki-laki warna abu-abu

1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

1 (satu) helai baju kaos perempuan motif bintang orange warna abu-abu

1 (satu) helai celana dalam perempuan warna krem

1 (satu) helai bra warna coklat muda

1 (satu) helai celana selutut bahan kaos warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi RAMADHONA SELA

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil adilnya ;

Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 27 Februari 2012 No PDM-059/BNANG/02/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ISLAMI Ms ISLAMI Bin MAHMUD, yang berusia 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 140120068090004 An. Kepala Keluarga Mahmud. AR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di dalam kamar rumah saksi Ramadhona di Dusun II Metro Lestari Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di dalam mahkamah pengadilan mana tersebut diatas, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencabut alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi Ramadhona. Kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang terdakwa kelantai kamar saksi Ramadhona Setelah itu terdakwa dan saksi mengenakan pakaiannya kembali.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RAMADHONA SELA pada alat kelaminnya mengalami robekan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 01002/445/I-2/VER/2012 tertanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERRY SYAHBANI, S.SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAMADHONA SELA, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Pada alat kelamin/selaput dara:

- Selaput dara tampak robekan sampai dasar pada daerah jam 12-3 dasar, jam 6 dasar, jam 9 dasar dan jam 11 dasar, kesan luka lama.

Kesimpulan : Luka robek pada Selaput dara diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ISLAMI Ms ISLAMI Bin MAHMUD, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2011, atau setidak-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di dalam kamar rumah saksi Ramadhona di Dusun II Metro Lestari Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 100/Pdt/2019/Pan.3/MA/2019, terdakwa tersebut diatas, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi RAMADHONA SELA yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan (sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1 /VII/IST/3246/2003 tgl 29 Juli 2003) lalu masuk keruang tamu rumah saksi Ramadhona. Saat itu terdakwa mengetahui bahwa orang tua saksi Ramadhona sedang berada dikamar beristirahat sehingga kedatangan terdakwa tidak diketahui oleh orang tua saksi Ramadhona. Mengetahui hal tersebut terdakwa lalu mengajak saksi Ramadhona untuk masuk ke dalam kamar saksi Ramadhona dengan alasan ada yang ingin terdakwa sampaikan kepada saksi Ramadhona. Kemudian terdakwa bersama saksi Ramadhona masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar kemudian terdakwa berbaring diatas tempat tidur saksi Ramadhona sementara saksi Ramadhona berada dimeja belajarnya mengerjakan pekerjaan sekolah. Tidak berapa lama, terdakwa memanggil saksi Ramadhona dan menyuruh saksi Ramadhona duduk disamping terdakwa diatas temuat tidur tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai merayu saksi Ramdhona dengan mengatakan bahwa terdakwa takut kehilangan atau putus hubungan dengan saksi Ramadhona karena terdakwa sangat mencintai saksi Ramadhona setelah itu dengan tipu muslihat terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi Ramadhona jika terdakwa sudah menyatakan perasaannya lalu apa bukti saksi Ramadhona juga mencintai terdakwa. saksi Ramadhona yang masih sangat muda belia sehingga dengan polos menjawab,"terserah abang". Mendengar jawaban saksi Ramadhona tersebut, dengan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan kepada saksi Ramadhona bahwa apapun yang nanti terjadi pada diri saksi Ramadhona, terdakwa akan bertanggung jawab. Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ramadhona diam saja saat terdakwa mulai mencium bibir dan memeluk tubuh saksi Ramadhona, setelah itu terdakwa merebahkan tubuh saksi Ramadhona hingga terbanng diatas tempat tidur kemudiari terdakwa membuka baju dan celana panjang yang dikenakan saksi RAMADHONA SELA. Selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana panjang terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana dalam saksi Ramadhona hingga batas lutut. Lalu terdakwa memegang dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Ramadhona kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maju mundur beberapa kali namun saksi Ramadhona merasakan sakit pada alat kelaminnya lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi Ramadhona. Setelah itu terdakwa dan saksi mengenakan pakaiainya kembali. Akibat perbuatan terdakwa, saksi RAMADHONA SELA pada alat kelaminnya mengalami robekan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 01002/445/I-2/VER/2012 tertanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangarn oleh dr. ERRY SYAHBANI, S.SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAMADHONA SELA, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Pada alat kelamin/selaput dara:

- Selaput dara tampak robekan sampai dasar pada daerah jam 12-3 dasar, jam 6 dasar, jam 9 dasar dan jam 11 dasar, kesan luka lama.

Kesimpulan: Luka robek pada Selaput dara diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi RAMADHONA SELA Als SELA :

- Bahwa benar saksi pernah dipeniksa dan di BAP di Penyidikan.
- Bahwa saksi korban menerangkan terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap saksi adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi sekira sekira Jam 21.00 wib bulan Desember 2011 didalam kamar saksi RAMADHONA SELA Dusun II Metro Lestari Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Islami.
- Bahwa pada waktu terdakwa datang kerumah saksi sekira Jam 09.00 wib kami pada waktu itu sama-sama masuk kedalam kamar saksi dan sesampai didalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memegang tangan saya kemudian terdakwa mengatakan “

Dek Abang sangat sayang dan sangat cinta kepada adek, kalau abang sudah mengatakan kata-kata sayang pada adek apa bukti yang adek berikan kepada abang dan saya katakana terserah abang dan terdakwa mengatakan kalau ada yang terjadi abang bertanggung jawab selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi dan membuka celana panjang dan celana dalam saksi sampai kelutut dan begitu juga terdakwa membuka celana panjangnya dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam alat kelamin saksi sebanyak dua kali;

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman dekat saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 21.00 wib saksi mendapat telpon dan terdakwa yang ingin bertemu saksi, lalu saksi mengatakan untuk bertemu dirumah saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi lalu setelah masuk keruang tamu dan melihat keadaan rumah saksi dalain keadaan sepi karena orang tua saksi berada didalam kamar tidurnya beristirahat, lalu terdakwa mengajak saksi untuk masuk kedalarn kamar saksi.
- Bahwa setelah berada didalam kamar saksi, terdakwa mengunci pintu kamar saksi agar tidak ada orang lain masuk atau mengetahui jika terdakwa berada didalam kamar saksi tersebut, kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur saksi setelah terdakwa menarik tangan saksi agar mendekati terdakwa kemudian memeluk saksi, mencium hibir saksi sambil meraba-raba payudara saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa lalu mengatakan jika terdakwa sangat mencintai dan menyanyangi saksi lalu terdakwa merayu saksi dengan mengatakan jika saksi juga mencintai terdakwa maka terdakwa meminta saksi membuktikannya dengan mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim agung menolak ajakan tersebut karena takut terdakwa tidak

bertanggung jawab kemudian terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi.

- Bahwa saksi merasa terbujuk dan akhirnya mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi hingga terbaring diatas tempat tidur saksi lain terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya dan menyuruh saksi membuka baju dan celana yang dikenakan saksi selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke datam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga terdakwa merasakan kenikmatan lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi karena saksi merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang terdakwa ke lantai. Seteah itu terdakwa dan saksi mengenakan pakaiannya kembali.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi hingga tiga kali.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi masih berusia 13 tahun 11 bulan dan baru duduk dikelas II SMP.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa malu dalam pergaulannya sehingga tidak melanjutkan sekolahnya.

Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi JUNI PERI als PERI :

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya terdakwa dituduh maling karena terdakwa masuk kedalam kamar korban (Sela) sekira Jam 21.00 Wib dan saksi melihatnya bersembunyi dalam lemari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap saksi Sela

berawal saat saksi Zulkhairi mendapat telpon dan sdr. Andri yang mengatakan bahwa ada seseorang berada didalam lemari di kamar saksi Sela lalu saksi bersama—sama saksi Zulkhairi langsung menuju kerumah orang tua saksi Zulkhairi.

- Bahwa sesampai dirumah saksi bersama saksi Zulkhairi langsung menuju kamar saksi Sela kemudian membuka lemari dan menemukan terdakwa berada didalam lemari tersebut, lalu saksi menanyakan apa yang dilakukan terdakwa dikamar saksi Sela.
- Bahwa karena terdakwa tidak mau mengakui perbutannya maka saksi bersama saksi Zulkhairi membawa terdakwa ke Polsek Kampar.
- Bahwa setelah berada di Polsek Kampar saksi mengetahui terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi saksi Sela.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Sela masih berusia 13 tahun 11 bulan dan baru duduk di bangku kelas 11 SMP.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut korban merasa malu dan tidak mau untuk sekolah lagi

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi AIDIL DUHIAMI Als Idil Bin Husin T (Alm) :

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dirnuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya terdakwa dituduh maling karena pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira Jam 21.30 Wib kami duduk diwarung tidak jauh dari rumah korban (Sela) dan sekitar jam 22.15 wib sdr Eri mendapat telpon dari adiknya yang mengatakan bahwa ada orang masuk kedalam rumah orang tuanya kemudian saksi bersama teman-teman pergi kerumah korban (Sela) saksi sangka ada maling dan saksi melihat Eri membawa terdakwa keluar dari kamar adiknya (korban) dan saksi menanyakan kepada terdakwa sama siapa saudara kesini dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian datang kepala Desa Simpang Kubu dan menelpon

Polsek Kampar;

- Bahwa karena terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya maka saksi melihat saksi Zulkhairi membawa terdakwa ke Polsek Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Sela masih berusia 13 tahun 11 bulan dan baru duduk di bangku kelas II SMP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

4. Saksi ZULKHAIRL als ERI Bin H. Darmaji (Alm):

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal dikampung yang sama.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya terdakwa dituduh maling karena pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekira Jam 22.00 Wib saksi sedang berada diwarung tidak jauh dari rumah orang tua saksi dan kemudian saksi diberi tahu oleh adik saksi yang bernama Andriadi melalui Handphone bahwa ada seseorang masuk kedalan rumah orang tua saksi dan bersembunyi dalam kamar, saksi berpikir mungkin itu maling maka dari itu saksi dan teman-teman saksi datang kerumah orang tua saksi dan kemudian saksi masuk kedalam kamar adik saksi (sela) setelah saksi memeriksa saksi menemukan terdakwa bersembunyi didalam lemari lalu saksi menanyakan apa yang dilakujan terdakwa dikamar saksi Sela. Karena terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya maka saksi membawa terdakwa ke Polsek Kampar.
- Bahwa setelah berada di Polsek Kampar saksi mengetahui terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi saksi Sela.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Sela masih berusia 13 tahun 11 bulan dan barn duduk di bangku kelas 11 SMP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI akibat kejadian tersebut korban merasa malu dan tidak mau

untuk sekolah lagi

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

5. Saksi RAUWANI Als RAU Binti SAMA :

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi kurang enak badan dan saksi memanggil anak saksi bernama Andri untuk mengurut kaki saksi setelah itu dia pergi melihat sapi dan dia mengatakan pintu jangan ditutup dan kemudian saksi panggil Sela untuk mengurut pinggang saksi kemudian Sela keluar kamar dan mengurut saksi dan saksi menelungkup dan saksi melihat terdakwa kejar-kejar masuk kamar sela setelah Anak saksi bernama Andri datang dan saksi katakan kepadanya bahwa ada orang masuk ke kamar Sela setelah Andri melihat dan dia mengatakan tidak ada orang maka katanya dan saksi menyuruh lagi tolong lihat lagi setelah dilihatnya ternyata ada dan dia memberitahukan kakaknya (Zulkhairi) melalui Handphone tidak lama kakaknya datang bersama teman-temannya kemudian langsung membawa keluar terdakwa dan dalam kamar saksi Sela lalu menanyakan apa yang dilakukan terdakwa di kamar saksi Sela namun terdakwa tidak mengakuinya dan akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Kampar..
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena pernah satu kali berkunjung saat lebaran ke rumah saksi namun saksi hanya mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi Sela hanya sebagai teman karena saksi Sela yang merupakan anak saksi masih duduk di bangku kelas 11 SMP.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terjadinya pencabulan terhadap saksi Sela setelah peristiwa tertangkapnya terdakwa didalam kamar saksi Sela pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI hal tersebut, saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi

Sela dan saksi Sela akhirnya menceritakan bahwa saksi Sela telah disetubuhi oleh terdakwa kemudian saksi membawa saksi Sela ke dokter untuk divisum.

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut korban merasa malu dan tidak mau untuk sekolah lagi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban RAMADHONA SELA adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 didatam kamar saksi RAMADHONA SELA Dusun II Metro Lestari Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah pacar terdakwa dan sudah berhubungan selama 1 tahun.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 pukul 21.00 Wib terdakwa menelpon saksi Sela dan mengatakan bahwa terdakwa rindu ingin bertemu saksi sela, lalu saksi Sela mengatakan jika terdakwa datang saja kerumah saksi Sela.
- Bahwa sesampai dirumah saksi Sela, terdakwa masuk keruang tamu dan melihat situasi dirumah saksi Sela sepi karena kedua orang tua Sela sudah berada didalam kamarnya kemudian terdakwa mengajak saksi Sela membawa terdakwa masuk kedalam kamar saksi Sela.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak ada orang lain masuk atau mengetahui jika terdakwa berada didalam kamar saksi, terdakwa mengunci pintu kamar saksi Sela
saksi Sela tersebut, kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur saksi Sela setelah itu
terdakwa menarik tangan saksi agar mendekati terdakwa kemudian terdakwa memeluk
saksi dan mencium bibir saksi.

- Bahwa saksi rnenerangkan terdakwa lain mengatakan jika terdakwa sangat mencintai dan menyanyangi saksi lain terdakwa merayu saksi dengan mengatakan jika saksi juga mencintai terdakwa maka terdakwa meminta saksi membuktikannya dengan mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya menolak ajakan tersebut karena takut terdakwa tidak bertanggung jawab kemudian terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi.
- Bahwa saksi merasa terbujuk dan akhirnya mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi hingga terbaring diatas tempat tidur saksi lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya dan menyuruh saksi membuka baju dan celana yang dikenakan saksi selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa rnenggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga terdakwa merasakan kenikmatan lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi karena saksi merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang terdakwa ke lantai. Setelah itu terdakwa dan saksi mengenakan pakaiannya kembali.

Menimbang, bahwa selain itu oleh penuntut umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos laki-laki warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos perempuan motif bintang orange warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perempuan warna krem

1 (satu) helai bra warna coklat muda

1 (satu) helai celana selutut bahan kaos warna abu-abu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum No. 01 002/445/1-2/VER/20 12 tertanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erry Syahbani, S. SpOG, dokter pada RSUD Bangkinang, yang telah memeriksa korban RAMADHONA SELA dengan Kesimpulan : Selaput dara tampak robekan sampai dasar pada daerah jam 12-3 dasar, jam 6 dasar, jam 9 dasar dan jam 11 dasar diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban RAMADHONA SELA adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 didatam kamar saksi RAMADHONA SELA Dusun II Metro Lestari Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan korban karena korban RAMADHONA SELA adalah pacar terdakwa dan sudah berhubungan selama 1 tahun.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan korban RAMADHONA SELA.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 pukul 21.00 Wib terdakwa menelpon saksi RAMADHONA SELA dan mengatakan bahwa terdakwa rindu ingin bertemu saksi RAMADHONA SELA, lalu saksi RAMADHONA SELA mengatakan jika terdakwa datang saja kerumah saksi RAMADHONA SELA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara pidana - Dirumah saksi RAMADHONA SELA, terdakwa masuk

keruang tamu dan melihat situasi dirumah saksi RAMADHONA SELA sepi karena kedua orang tua RAMADHONA SELA sudah berada didalam kamarnya kemudian terdakwa mengajak saksi RAMADHONA SELA membawa terdakwa masuk kedalam kamar saksi RAMADHONA SELA.

- Bahwa benar setelah berada didalam kamar saksi RAMADHONA SELA, terdakwa mengunci pintu kamar saksi RAMADHONA SELA agar tidak ada orang lain masuk atau mengetahui jika terdakwa berada didalam kamar saksi RAMADHONA SELA tersebut, kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur saksi RAMADHONA SELA setelah itu terdakwa menarik tangan saksi RAMADHONA SELA agar mendekati terdakwa kemudian terdakwa memeluk saksi dan mencium bibir saksi RAMADHONA SELA.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan sangat mencintai dan menyanyangi saksi RAMADHONA SELA lalu terdakwa merayu saksi RAMADHONA SELA dengan mengatakan jika saksi RAMADHONA SELA juga mencintai terdakwa maka terdakwa meminta saksi RAMADHONA SELA membuktikannya dengan mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi RAMADHONA SELA awalnya menolak ajakan tersebut karena takut terdakwa tidak bertanggung jawab kemudian terdakwa membujuk saksi RAMADHONA SELA dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi RAMADHONA SELA.
- Bahwa benar akhirnya saksi RAMADHONA SELA mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi RAMADHONA SELA hingga terbaring diatas tempat tidur saksi RAMADHONA SELA lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya dan menyuruh saksi RAMADHONA SELA membuka baju dan celana yang dikenakan saksi RAMADHONA SELA selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAMADHONA SELA kemudian terdakwa rnenggoyang-

goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga terdakwa merasakan kenikmatan lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi RAMADHONA SELA karena saksi RAMADHONA SELA merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang terdakwa ke lantai. Setelah itu terdakwa dan saksi RAMADHONA SELA mengenakan pakaiannya kembali.

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama MUHAMMAD ISLAMI Als ISLAMI Bin MAHMUD, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas terdakwa adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah disebutkan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum pula bahwa benar pada saat kejadian tersebut ternyata saksi RAMADHONA SELA masih berumur 13 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas para korban sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berdasarkan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kampar Nomor: 474.1/VII/IST/3246/2003 tertanggal 29 Juli 2003 atas nama RAMADHONA SELA serta berdasarkan pemeriksaan oleh Majelis Hakim di persidangan terhadap RAMADHONA SELA adalah benar masih 13 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban yaitu RAMADHONA SELA dalam hal ini masih termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam unsur ini dinyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dalam unsur ini pelaku tindak pidana tersebut haruslah terlebih dahulu berbuat sesuatu seperti Kekerasan atau Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk terhadap anak tersebut yang berarti bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan persetujuan haruslah terlebih dahulu memiliki tujuan untuk melakukan tipuan, kebohongan, bujukan atau paling tidak terdakwa untuk mencapai maksud jahatnya haruslah menginsyafi bahwa ia haruslah berbuat terlebih dahulu tipuan, kebohongan, bujukan atau setidaknya terdakwa harus menduga bahwa untuk berbuat Persetujuan terhadap anak tersebut, ia haruslah berbuat tipuan, kebohongan, atau bujukan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada adanya kata “*Untuk*” setelah unsur kedua ini, yaitu dalam kalimat “.....untuk melakukan persetujuan”, yang berarti untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan persetujuan tersebut sebelumnya haruslah dilakukan suatu tindakan yang dimaksudkan dalam unsure kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar terjadinya perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban RAMADHONA SELA adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 didatam kamar saksi RAMADHONA SELA Dusun II Metro Lestari Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan korban karena korban RAMADHONA SELA adalah pacar terdakwa dan sudah berhubungan selama 1 tahun.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali melakukan persetujuan dengan korban RAMADHONA SELA.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2012 pukul 21.00 Wib terdakwa menelpon saksi RAMADHONA SELA dan mengatakan bahwa terdakwa rindu ingin bertemu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saksi RAMADHONA SELA mengatakan jika terdakwa

datang saja kerumah saksi RAMADHONA SELA.

- Bahwa benar sesampai dirumah saksi RAMADHONA SELA, terdakwa masuk keruang tamu dan melihat situasi dirumah saksi RAMADHONA SELA sepi karena kedua orang tua RAMADHONA SELA sudah berada didalam kamarnya kemudian terdakwa mengajak saksi RAMADHONA SELA membawa terdakwa masuk kedalam kamar saksi RAMADHONA SELA.
- Bahwa benar setelah berada didalam kamar saksi RAMADHONA SELA, terdakwa mengunci pintu kamar saksi RAMADHONA SELA agar tidak ada orang lain masuk atau mengetahui jika terdakwa berada didalam kamar saksi RAMADHONA SELA tersebut, kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur saksi RAMADHONA SELA setelah itu terdakwa menarik tangan saksi RAMADHONA SELA agar mendekati terdakwa kemudian terdakwa memeluk saksi dan mencium bibir saksi RAMADHONA SELA.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan sangat mencintai dan menyanyangi saksi RAMADHONA SELA lalu terdakwa merayu saksi RAMADHONA SELA dengan mengatakan jika saksi RAMADHONA SELA juga mencintai terdakwa maka terdakwa meminta saksi RAMADHONA SELA membuktikannya dengan mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi RAMADHONA SELA awalnya menolak ajakan tersebut karena takut terdakwa tidak bertanggung jawab kemudian terdakwa membujuk saksi RAMADHONA SELA dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi RAMADHONA SELA.
- Bahwa benar akhirnya saksi RAMADHONA SELA mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi RAMADHONA SELA hingga terbaring diatas tempat tidur saksi RAMADHONA SELA lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya dan menyuruh saksi RAMADHONA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 01/002/445/1-2/VER/2012 tentang Putusan Mahkamah Agung No. 01/002/445/1-2/VER/2012

selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke dalam alat kelamin saksi RAMADHONA SELA kemudian terdakwa rnenggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga terdakwa merasakan kenikmatan lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi RAMADHONA SELA karena saksi RAMADHONA SELA merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang terdakwa ke lantai. Setelah itu terdakwa dan saksi RAMADHONA SELA mengenakan pakaiannya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01 002/445/1-2/VER/20 12 tertanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erry Syahbani, S. SpOG, dokter pada RSUD Bangkinang, yang telah memeriksa korban RAMADHONA SELA dengan Kesimpulan : Selaput dara tampak robekan sampai dasar pada daerah jam 12- 3 dasar, jam 6 dasar, jam 9 dasar dan jam 11 dasar diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari dakwaan PRIMAIR, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut *Prof. Muladi, SH* yang disebut *Teori Tujuan Pemidanaan Integrative* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- ⇒ Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya ;
- ⇒ Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- ⇒ Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, Majelis menilai, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah bertujuan supaya terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 027/S.A/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 oleh DJUFRI, SH Nip : 196807241994031001 Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Pekanbaru, turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RAMADHONA SELA menjadi malu dalam pergaulannya ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan belaku sopan;
2. Terdakwa menyesali perbutannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos laki-laki warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos perempuan motif bintang orange warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna krem
- 1 (satu) helai bra warna coklat muda
- 1 (satu) helai celana selutut bahan kaos warna abu-abu

telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi RAMADHONA SELA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya

tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia ;
2. Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Pasal-pasal dari undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;
4. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISLAMI Als ISLAMI Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ISLAMI Als ISLAMI Bin MAHMUD dengan pidana penjara selama 3(TIGA) TAHUN dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan 60 (enam puluh) hari latihan kerja ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos laki-laki warna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos perempuan motif bintang orange warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna krem
- 1 (satu) helai bra warna coklat muda
- 1 (satu) helai celana selutut bahan kaos warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi RAMADHONA SELA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 11 APRIL 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang oleh kami : SARAH LOUIS S, SH, MHum selaku Hakim ketua, AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH dan CECEP MUSTAFA, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh METRIZAL Panitera pengganti dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

(AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH)

(SARAH LOUIS S, SH, MHum)

(CECEP MUSTAFA, SH)

PANITERA PENGGANTI

(METRIZAL)